

**STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM PERHITUNGAN
BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SISTEM
PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah



Oleh :

WEBBY SUKMALIYA
NIM : C03304086

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA


No. KLAS	No. REG
S-2010	8-2010/m/050
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

JURUSAN MUAMMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh saudari Webby Sukmaliya NIM. C03304086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Pebruari 2010
Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M.Ag.
NIP. 196309041992031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh WEBBY SUKMALIYA ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



H. Abdullah, M. Ag
196309041992031002

Sekretaris,




Nur Lailatul Musyafa'ah, LC., M. Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji I,




H. Abdul Hadi, M. Ag
195511181981031003

Penguji II,



Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Pembimbing,



Dr. H. Abdullah, M. Ag
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 8 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Negeri Sunan Ampel



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka tentang “STUDI KOMPARATIF ANTARA SISTEM PERHITUNGAN BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA”, penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pembiayaan modal kerja dan sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional? Bagaimana pembiayaan modal kerja dan sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah? Apa persamaan dan perbedaan antara sistem perhitungan bunga pada perbankan konvensional dan sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penyusun menggunakan metode komparatif. Komparatif yaitu usaha untuk memperbandingkan obyek penelitian yang satu dengan obyek penelitian yang lain sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini yang diperbandingkan adalah sistem perhitungan bunga di Bank Konvensional dan bagi hasil di Bank Syariah, setelah itu dicari letak persamaan serta perbedaannya.

Adapun hasil penelitian pustaka ini menyimpulkan bahwa: Dalam sistem perhitungan bunga pada pembiayaan modal kerja terdapat tiga sistem perhitungan, antara lain: *flat rate* (prorata), *effective/sliding rate* (menurun), dan *annuity* (anuitas). Sistem yang tepat diberlakukan dalam perbankan adalah *effective/sliding rate*. Adapun dalam sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah/ qirāḍ* terdapat dua sistem perhitungan, antara lain: *profit sharing* (bagi keuntungan) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Sistem yang lebih tepat diberlakukan adalah *profit sharing*. Dalam sistem perhitungan bunga dan bagi hasil pada pembiayaan modal kerja terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membutuhkan keuntungan, sama-sama menggunakan proyeksi atau prediksi, pihak bank sama-sama tidak mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada nasabahnya. Adapun perbedaannya adalah Bank Konvensional tidak menerapkan nisbah, sedangkan Bank Syariah menerapkan nisbah, pada Bank Konvensional nama tambahan dan jumlah pembiayaan dinamakan dengan bunga, sedang pada Bank Syariah dinamakan bagi hasil.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan pada pihak Bank Konvensional dan Bank Syariah agar mengadakan pembinaan dan pendampingan bagi nasabah yang diberikan modal kerja serta pada Bank Syariah agar menghitung keuntungan bagi hasilnya riil yang terjadi di lapangan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Kajian Pustaka.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAN SISTEM PERHITUNGAN BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL	
A. Bank Konvensional dan Pembiayaan Modal Kerja	18
B. Bunga dan Sistem Perhitungannya	22

PENDAHULUAN

Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang melakukan jual beli barang dengan cara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.

Sebenarnya kata “kredit” ini berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya “percaya”. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pasal 1 Butir 12, pengertian kredit disebutkan sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah

Dalam hal ini pembiayaan (kredit) yang difokuskan penulis adalah pembiayaan modal kerja dalam Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Pembiayaan modal kerja dalam Bank Konvensional diartikan sebagai kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Adapun kredit ini sasarannya adalah untuk membiayai biaya operasi usaha nasabah.³ Sedangkan pembiayaan modal kerja dalam Bank Syariah diartikan sebagai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁴ Bank Konvensional dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut dengan meminjamkan uang kepada nasabahnya, akan tetapi Bank Syariah dengan menjalin hubungan

² *Ibid.*

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, h. 160

Dalam Bank Syariah, pembiayaan modal kerja yang berakad bagi hasil adalah *mudārabah* dan *musyārakah*.

Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan. Akan tetapi, terdapat juga perbedaan di antara keduanya.⁶ Perbedaan tersebut antara lain: *Pertama*, Bank Konvensional memakai perangkat bunga, sedangkan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan. *Kedua*, pada Bank Konvensional hubungan bank dengan nasabah berbentuk debitur-kreditur, sedangkan pada Bank Syariah hubungan bank dengan nasabah berbentuk kemitraan. *Ketiga*, Bank Konvensional melakukan investasi yang halal dan haram, sedangkan Bank Syariah melakukan investasi yang halal saja. *Keempat*, Bank Konvensional berorientasi keuntungan duniawi saja, sedangkan Bank Syariah berorientasi pada keuntungan duniawi dan ukhrawi, yakni sebagai pengamalan syariah. *Kelima*, pada Bank Konvensional tidak terdapat dewan pengawas, sedangkan pada Bank Syariah pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.⁷ Keenam, Bank Konvensional banyak yang masih

⁷ *Ibid.*, h. 34

melakukan spekulasi mata uang asing dalam operasionalnya untuk meraup keuntungan, sedangkan Bank Syariah tidak.⁸

Adapun cara atau sistem perhitungan bunga oleh perbankan, antara lain:

1. *Flat rate* (prorata)

Sistem *flat rate* sesuai namanya (*flat* = rata) maka bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan (periode) jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan.⁹

Bunga *flat* biasanya diperuntukkan untuk kredit jangka pendek.
Contoh: kredit mobil, kredit motor dan kredit tanpa agunan.¹⁰

Dalam buku karangan Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti yang berjudul *Manajemen Perkreditan Bank Umum* dijelaskan bahwa sistem perhitungan bunga *flat* (prorata) boleh dikatakan cukup memberatkan debitur mengingat pada sistem ini utang pokok yang telah diangsur (dikembalikan) pada dasarnya masih dikenakan bunga (karena bunga dihitung atas saldo awal). Oleh karena itu sebagai kompensasinya tingkat bunga dengan cara *flat* ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga dengan cara menurun (*sliding rate*). Keuntungan dari sistem ini adalah angka perhitungan angsuran pokok dan bunga cukup dilakukan satu kali yaitu pada saat kredit

⁸ <http://grou.ps/kap/blogs>, 6 Desember 2009, Hasan Budianto, FKEBI IAIN-SU, *Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*.

⁹ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, h. 77.

¹⁰ <http://www.ilustri.com>, 15 Desember 2009, *Bunga Kredit Pinjaman Untuk Modal Usaha*.

angsuran pokok semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin menurun.

Perbedaan antara sistem perhitungan bunga secara *annuity* dengan sistem perhitungan bunga secara *effective* adalah bahwa dalam sistem *effective* jumlah bunga (dalam rupiah) akan menurun sesuai dengan saldo pinjaman, artinya bunga yang harus dibayar debitur dikenakan terhadap utang pokok yang masih tersisa. Sedangkan dalam sistem *annuity*, jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya, artinya angsuran pokok ditambah bunga yang harus dibayar debitur jumlahnya tetap setiap bulannya.

Mengenai sistem perhitungan bunga secara anuitas ini, pada dasarnya perhitungan bunga dilakukan atas sisa atau saldo utang pokok, namun jumlah pembayaran yang harus disediakan sama setiap bulannya, sehingga mudah diingat baik oleh debitur maupun bank.¹³

Sedang pada Bank Syariah cara perhitungan bagi hasil dengan dua sistem, yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Sedangkan *revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata

¹³ *Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, Manajemen....., h. 78-82*

Dalam *profit sharing*, keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi; positif berarti ada angka lebih, sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya; dan nol, artinya antara pendapatan dan biaya *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

[illegible]

Pada umumnya dalam praktek, Bank Syariah mempergunakan *revenue sharing*. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh *mudhārib*.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan sistem perhitungan bunga adalah cara-cara perhitungan yang digunakan Bank Konvensional untuk menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem perhitungan bagi hasil adalah cara-cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah untuk menetapkan besarnya bagi hasil yang harus dibayar nasabah.¹⁵

¹⁵ <http://www.bi.go.id>, 9 Desember 2009, *Peraturan BI Nomor 716/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*.

C. Kajian Pustaka

1. Bagaimana pembiayaan modal kerja dan sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional?
2. Bagaimana pembiayaan modal kerja dan sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional dan sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja?

C. Kajian Pustaka

[illegible]

1. *Manajemen Perkreditan Bank Umum* karangan Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti.¹⁷ Secara garis besar buku tersebut menjelaskan tentang cara atau sistem perhitungan bunga yang diterapkan di perbankan Konvensional pada pembiayaan modal kerja.
2. *Teknik Perhitungan bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* karangan Muhamad.¹⁸ Buku tersebut menjelaskan tentang sistem perhitungan bagi hasil

¹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*

- Sistem perhitungan bagi hasil adalah cara-cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah untuk menetapkan besarnya bagi hasil yang harus dibayar nasabah.²² Jadi yang dimaksud sistem perhitungan bagi hasil adalah suatu sistem perhitungan yang diterapkan oleh Bank Syariah untuk menetapkan jumlah besarnya bagi hasil yang dibayar atau diterima nasabah maupun pihak bank karena pihak bank telah memberikan fasilitas berupa pembiayaan
- Perbankan Konvensional adalah bank komersial yang dijalankan dengan menerapkan sistem bunga.²³ Jadi yang dimaksud perbankan Konvensional adalah bank yang dalam usahanya menggunakan sistem bunga dalam menghitung atau menentukan keuntungannya.
- Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits Nabi.²⁴ Jadi yang dimaksud perbankan Syariah adalah bank yang dalam usahanya menggunakan sistem bagi hasil dalam menghitung atau menentukan keuntungannya.
- Pembiayaan modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah.²⁵ Jadi yang dimaksud pembiayaan modal kerja adalah pinjaman yang diberikan pihak bank untuk modal kerja para nasabah.

22 *Ibid.*

²³ Mandala Manurung, Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter*, h. 134.

²⁴ Muhamad, *Teknik Perhitungan.....*, h.1.

²⁵ Gatot Supramono, *Perbankan.....*, h. 46.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional dan sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja.

2. Sumber data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

- 1) *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, karangan Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti.
- 2) *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, karangan Muhamad.

b. Sumber data sekunder

- 1) *Pemasaran Bank*, karangan Kasmir.
- 2) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, karangan Muhammad Syafi'i Antonio.
- 3) *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, karangan Adiwarmanto A. Karim.
- 4) *Manajemen Bank Syariah*, karangan Muhammad
- 5) *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, karangan Karnaen A. Perwaatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio.

- ### 3. Teknik pengumpulan data

4. Teknik pengolahan data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.

Setelah memperoleh semua data yang diperlukan, penulis mengumpulkan dari temuan-temuan tersebut sekaligus menganalisis data yang diperoleh yang sesuai dengan pembahasan, yaitu dengan menggunakan metode komparatif. Artinya usaha untuk memperbandingkan obyek penelitian yang satu dengan obyek penelitian yang lain sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya.

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB II : Memaparkan tentang pembiayaan modal kerja dan sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional. Bagian pertama membahas

tentang Bank Konvensional dan pembiayaan modal kerja. Bagian kedua membahas tentang bunga dan sistem perhitungannya.

BAB III : Memaparkan tentang pembiayaan modal kerja dan sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah. Bagian pertama membahas tentang Bank Syariah dan pembiayaan modal kerja. Bagian kedua membahas tentang bagi hasil dan sistem perhitungannya.

BAB IV : Memaparkan tentang analisis perbandingan antara sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional dan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja. Bagian pertama membahas tentang analisis sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional pada pembiayaan modal kerja. Bagian kedua membahas tentang analisis sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja. Bagian ketiga membahas tentang persamaan dan perbedaan sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional dan sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja.

BAB V : Memaparkan tentang penutup, yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini, kemudian saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.

A. Bank Konvensional dan Pembiayaan Modal Kerja

Kata bank secara etimologis berasal dari kata “*banco*” dalam bahasa Italia yang berarti bangku/meja. Kata bangku/meja menyiratkan fungsi sebagai tempat usaha penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas, yaitu membayar barang dan jasa.¹

Menurut R.G. Hawtrey dalam bukunya *Currency and Credit* tahun 1919 menyatakan, uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar

³ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 9

Pembiayaan modal kerja adalah salah satu produk bank sebagai penyaluran dana (kredit) yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai biaya operasi usaha nasabah.⁹ Besarnya kredit modal kerja dapat diketahui dengan menghitung selisih terbesar antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar. Besar maksimum selisih antara kewajiban lancar dengan aktiva lancar itu menunjukkan jumlah dana yang harus didukung oleh perbankan. Makin besar dan modern jenis usahanya biasanya kebutuhan modal kerjanya makin besar.

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan.....*, h. 46.

B. Bunga dan Sistem Perhitungannya

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dan kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa *“Interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned”*, Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan, *interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan dengan suku bunga modal.¹¹

¹¹ Muhamad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, h. 54

Bunga akan terus dikenakan selama masih ada simpanan atau pinjaman, tidak terbatas jangka waktunya. Dengan demikian pemilik uang berhak atas pengembalian hutang ditambah bunganya (*fixed return*) tanpa melihat, apakah peminjam mendapat keuntungan atau malah rugi dari pinjaman itu. Kemudian, karena bunga merupakan kelipatan persentase dari pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman, maka dalam jangka waktu tertentu dapat terjadi, jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam menjadi berlipat ganda dari pokok pinjaman. Misalnya, bila besar bunga itu 15% setahun, maka dalam jangka 10 tahun, bunganya menjadi 150%.¹²

a. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit

Bunga kredit merupakan unsur pendapatan bagi bank, sedangkan bunga simpanan merupakan unsur biaya yang harus ditanggung. Oleh karena itu, kedua unsur bunga ini sangat menentukan besar kecilnya laba bank. Artinya jika bunga kredit besar maka kemungkinan laba juga besar, demikian

[illegible]

1) Total biaya dana (*cost of fund*)

Total biaya dana merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar atau mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya.

2) Laba yang diinginkan

Laba yang diinginkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu.

3) Cadangan resiko kredit macet

Cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan. Karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar.

4) Biaya operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya.

5) Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Untuk lebih jelasnya metode dasar penentuan bunga kredit yang ditawarkan ke nasabah (*based lending rate*) dengan menggabungkan semua komponen-komponen yang ada akan dijelaskan dengan contoh berikut ini:

Bank Budak Melayu menentukan suku bunga untuk bunga simpanan tertinggi pada deposito berjangka yaitu 16% pa (per tahun). Total biaya operasi diperkirakan sekitar 6%. Sedangkan cadangan resiko kredit macet sebesar 1%. Kemudian laba yang diinginkan bank ditetapkan sebesar 5%. Selanjutnya cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah adalah 5% serta pajak 20%.

Pertanyaan:

Berapa besarnya bunga kredit yang dibebankan (*based lending rate*) yang ditetapkan oleh Bank Budak Melayu.

b. Cara atau sistem perhitungan bunga pada pembiayaan modal kerja

Terdapat berbagai cara atau sistem perhitungan bunga pada pembiayaan modal kerja oleh perbankan, antara lain:

1) *Flat Rate* (Prorata)

Sistem *flat rate* sesuai namanya (*flat*=rata) maka bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan (atau periode) jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan.

Rumusnya adalah:

$$A = \frac{P + i(p \times n)}{n}$$

A = angsuran pokok kredit + bunga kredit, dimana A jumlahnya tetap meskipun pokoknya telah diangsur

P = jumlah pokok kredit awal atau plafond sebelum diangsur

i = tingkat bunga kredit setiap bulan

n = jangka waktu kredit (dalam bulan)

Contoh:

- Jumlah pokok kredit Rp. 100.000.000,-
- Jangka waktu kredit 20 bulan
- Bunga 12% /tahun

Maka besarnya angsuran pokok + bunga adalah:

$$A = \frac{P + i(p \times n)}{n}$$

$$A = \frac{100.000.000 + (0,12 : 12)(100.000.000 \times 20)}{20}$$

$$A = \frac{100.000.000 + 0,01(2000.000.000)}{20}$$

$$A = \frac{100.000.000 + 20.000.000}{20}$$

$$A = \frac{120.000.000}{20}$$

$$A = 6.000.000$$

Jadi, pembayaran setiap bulannya adalah sebesar Rp 6.000.000. Pada jumlah Rp. 6.000.000,- di atas termasuk angsuran pokok dan bunga.

Sistem pengenaan bunga *flat* (prorata) boleh dikatakan cukup memberatkan debitur mengingat pada sistem ini utang pokok yang telah diangsur (dikembalikan) pada dasarnya masih dikenakan bunga (karena bunga dihitung atas saldo awal). Oleh karena itu sebagai kompensasinya tingkat bunga dengan cara *flat* ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga dengan cara menurun (*sliding rate*).

Keuntungan dari sistem ini adalah angka perhitungan angsuran pokok dan bunga cukup dilakukan satu kali yaitu pada saat

kredit mulai diambil dan selanjutnya dibuat daftar dan jadwal pembayaran setiap bulan yang dapat dijadikan pegangan bagi bank dan debitur.

2) *Effective/Sliding rate* (menurun)

Pada sistem *sliding rate*, maka jumlah bunga (dalam rupiah) akan menurun sesuai dengan saldo (*bald debet*) pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang pembayarannya sekaligus pada akhir masa pinjaman, maka pada kredit yang utang pokoknya harus diangsur, dengan adanya pembayaran atau angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan atau yang diperhitungkan bunganya, juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran atau cicilan yang telah dibayar.

Rumus *sliding rate* adalah:

$$B = \frac{Sp\ x\ i\ x\ n}{360(atau\ 365):12}$$

Di mana:

B = jumlah bunga (dalam rupiah) yang harus dibayar

Sp = saldo pokok kredit

i = tingkat bunga (dalam %) perbulan

n = jumlah hari perbulan

a) Pokok kredit (awal) : Rp. 100.000.000,-

b) Jangka waktu pinjaman : 10 bulan mulai tanggal 1 Maret 2003 s/d 31 Desember 2003

c) Suku bunga : 12% pertahun

d) Angsuran pokok : Rp. 10.000.000,- perbulan

a) Untuk akhir bulan ke-1, dimana utang pokok belum lunas, yaitu Maret 2003, maka jumlah hari adalah 31 hari.

$$B = \frac{Sp\ x i\ x n}{360:12}$$
$$B = \frac{100.000.000\ x\ (0,12:12)\ x\ 31}{30}$$
$$B = \frac{100.000.000\ x\ 0,01\ x\ 31}{30}$$
$$B = \frac{31.000.000}{30}$$

$$B = 1.033.333,-$$

Dengan demikian pada akhir bulan ke-1, debitur harus membayar Rp. 10.000.000,- (angsuran pokok) + 1.033.333,- (bunga) = Rp. 11.033.333,-

b) Akhir bukan ke-2, di mana utang pokok telah diangsur 1 (satu) kali sebesar Rp. 10.000.000 sehingga saldo pokok tinggal Rp.

90.000.000 yaitu bulan April 2003 (30 hari), maka perhitungan

bunga adalah:

$$B = \frac{Sp\ x\ i\ x\ n}{360:12}$$

$$B = \frac{90.000.000 \times (0,12 : 12) \times 30}{30}$$

$$B = 90.000.000 \times 0,01$$

$$B = 900.000,-$$

Dengan demikian jumlah yang harus dibayar debitur adalah Rp. 10.000.000,- (angsuran pokok) + Rp. 900.000,- (bunga bulan April) = Rp. 10.900.000,-

- c) Untuk akhir bulan ke-3, dimana utang pokok telah berkurang Rp. 20.000.000,- sehingga saldo pokok tinggal Rp. 80.000.000,- yaitu bulan Mei 2003, perhitungan bunganya adalah:

$$B = \frac{Sp\ x\ i\ x\ n}{360:12}$$

$$B = \frac{80.000.000 \times (0,12 : 12) \times 31}{30}$$

$$B = \frac{80.000.000 \times 0,31}{30}$$

$$B = 826.664,-$$

Untuk bulan-bulan berikutnya (sampai lunas sesuai akad kredit), perhitungan sama diatas.

Namun adakalanya terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau bunga, maka apabila itu terjadi, disamping dikenakan bunga atas pokok yang tersisa (*bald debet*) juga dimungkinkan dikenakan denda atau pinalti yang besar dan sistem pengenaannya, apakah terhadap angsuran pokok yang tertunggak dan atau terhadap bunga tertunggak, ditentukan oleh kebijakan bank masing-masing. Cara pengenaan bunga *sliding* ini boleh dikatakan lebih fair atau adil baik bagi bank maupun terutama bagi debitur. Karena bunga yang harus dibayar debitur dikenakan terhadap utang pokok yang masih tersisa. Namun perhitungan bunga harus dilakukan tiap-tiap bulan sesuai dengan saldo pinjaman yang tersisa.

Pada sistem anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya. Namun dengan komponen yang berbeda dimana angsuran pokok semakin lama semakin meningkat. Sedangkan pembayaran bunga semakin menurun.

A = Rp. 3.9230285,30 perbulan

$$C = \text{Rp. } 3.9230285,30 - \text{Rp. } 2.000.000$$
$$= \text{Rp. } 1.923.285,30,-$$

Penjelasan:

Jumlah A diatas merupakan angsuran pokok untuk bulan pertama ditambah pembayaran bunga sebagai berikut:

Jumlah pembayaran Rp. 3.923.285,30 terdiri dan:

- Angsuran pokok Rp. 1.923.285,30 dan
- Pembayaran bunga Rp. 2.000.000

Untuk pembayaran bulan ke-2 jumlahnya sama yaitu sebesar Rp. 3.923.174,30 namun dengan komposisi yang berbeda. Perhitungan pembayaran bunga (untuk bulan ke-2) adalah sebagai berikut:

P (*plafond*) dikurangi angsuran pokok bulan ke-1

$$\text{Rp. } 100.000.000 - \text{Rp. } 1.923.285,30 = \text{Rp. } 98.076.714,70$$

Dengan demikian pembayaran bunga bulan ke-2 adalah:

$$B = \text{Rp. } 98.076.714,70 \times 0,02 = \text{Rp. } 1.961.534,30$$

$$C = \text{Rp. } 3.923.285,30 - \text{Rp. } 1.961.534,30 = \text{Rp. } 1.961.751,00$$

Dalam prakteknya, sistem perhitungan bunga yang digunakan di beberapa bank dalam pembiayaan modal kerja adalah sistem perhitungan dengan cara *annuity* (anuitas).¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Nino Bagian Personalia di BTN Cabang Surabaya, 20 Desember 2010.

BAB III

PEMBLAYAAN MODAL KERJA DAN SISTEM PERHITUNGAN

BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Bank Syariah dan Pembiayaan Modal Kerja

1. Pengertian bank syariah dan produk-produknya

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.¹ Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW., atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga. Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah

¹ Karnaen A. Perwaatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 1.

Timbul pertanyaan mendasar, mengapa Bank Syariah timbul dan beroperasi? Ada situasi dan keadaan yang menuntut lahir dan beroperasionalnya Bank Syariah. Masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bunga yang telah dikembangkan oleh Bank Konvensional. Sebab, apabila ditelusuri lebih jauh, bahwa persoalan bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi ganjalan bagi umat Islam yang harus segera ditemukan pemecahannya.²

- Fungsi pengumpulan dana (*funding*)
- Fungsi penyaluran dana (*financing*)
- Pelayanan jasa (*services*)

[illegible]

- Dana bisnis
- Dana ibadah

Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh Bank Syariah tersebut di atas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan atau penghimpunan dan penyaluran dana oleh Bank Syariah. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk Bank Syariah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³

- a. Produk pengumpulan atau penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional Syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadī'ah* dan *mudārabah*.⁴

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 107.

Dalam mengaplikasikan prinsip *muḍārabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *ṣaḥībul māl* (pemilik modal) dan bank sebagai *muḍārib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murābahah* atau *Ijārah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *muḍārabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *muḍārabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak lain, prinsip *muḍārabah* terbagi dua antara lain:

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah.....*, h. 95

Jenis *muḍārabah* ini merupakan *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usaha. Bank Syariah bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang menghubungkan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Bank Syariah menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).⁸

b. Produk penyaluran dana (Financing)

Bank Syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk

b. Produk penyaluran dana (Financing)

Bank Syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, Bank Syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Bank Syariah kepada

[illegible]

- 2) Pembiayaan *murābahah* (MBA). Pembiayaan dengan akad jual beli. Pembiayaan *murābahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank Syariah sebagai pemberi modal dan nasabah sebagai peminjam.
- 3) Pembiayaan *muḍārabah* (MDA). Pembiayaan dengan akad *syirkah*, adalah suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dan nasabah di mana Bank Syariah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.
- 4) Pembiayaan *musyārahah* (MSA). Pembiayaan dengan akad *syirkah*, adalah penyertaan Bank Syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- 5) Pembiayaan *ijārah muntahiah bittamlik* (IMBT). Pembiayaan dengan akad sewa, adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk menyewa suatu aset yang pada akhir masa sewa bank memberikan izin kepada penyewa untuk memiliki atau membeli aset tersebut.⁹
- 6) Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* (QH). Pembiayaan dengan akad ibadah, adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman

⁹ Muhamad, *Teknik Perhitungan*, h. 8-9.

2. Pembiayaan modal kerja

¹⁰ Muhamad, *Kebijakan Fiskal*, h. 72.

¹¹ Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, h. 40

¹² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h. 110.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah....*, h. 160

mudārabah oleh ulama Irak, dan disebut *qirāḍ* oleh ulama Hijaz.

1. Pengertian bagi hasil

Ulama fiqh mendefinisikan *muḍārabah* atau *qirāḍ* dengan: “pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu

[illegible]

Pada mekanisme lembaga keuangan Syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal, sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah* bukan untuk kepentingan pribadi *muḍārib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada

[illegible]

Bagi hasil dalam penempatan dana atau output-dana atau pembiayaan atau kredit yang perlu diperhitungkan adalah penempatan dana akad *syirkah* atau dengan produk *muḍārabah* dan produk *musyārahah*.

1) Rukun *muḍārabah*

- 2) Syarat sahnya *mudārabah*

- a) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas-perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.

[illegible]

- Untuk mengurangi timbulnya perselisihan terutama atas biaya-biaya yang timbul, maka disarankan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan atau hasil bruto. Tetapi tidak menutup kemungkinan keuntungan atau hasil netto yang dibagihasilkan, dengan catatan bahwa biaya-biaya yang dapat menimbulkan keraguan

- Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan atau kecenderungan negatif yang mungkin ditimbulkan oleh nasabah, terutama tidak cocoknya informasi tentang aktualisasi pendapatan yang diperolehnya, maka antara lain dapat dilakukan dengan makin mengecilnya nisbah debitur pada bulan-bulan sesudahnya, seperti:

- [illegible]

4) Terjadinya kerugian

Dalam hal terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali akibat:

- Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

5) Pokok-pokok perhitungan *mudārabah*

a) Dituntut adanya nasabah yang sejujur-jujurnya, di samping kemampuan atau keahlian dalam usahanya. Untuk itu perlu diantisipasi, antara lain dalam akad perjanjian.

- Dengan sistem profit sharing*

Contoh:

Nisbah 60 : 40 aktualisasi hasil Rp. 1.000.000,-. Profit bank 60 : 100 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 600.000,-. Keuntungan nasabah Rp. 400.000,-

Dengan sistem revenue sharing

$$S = P + A$$

S = Setoran nasabah ke Bank Syariah

A = Angsuran atau cicilan pokok modal *muḍārabah*

(1) Dengan sistem rata-rata

(2) Dengan sistem efektif

Dengan sistem rata-rata

[illegible]

Pembiayaan *mudārabah* sebesar Rp. 10.000.000.- rencana jangka waktu 10 bulan. Profit Bank setara 19,5% satu tahun pendapatan actual. Nisbah bagi hasil = 60: 40. Aktualisasi pendapatan bruto Rp. 3.000.000 tiap bulan untuk tahap pertama, tetapi untuk tahap berikutnya Rp. 1.000.000 tiap bulan.

- (1) Tabel proyeksi pembayaran dengan perhitungannya dahulu.
- (2) Tabel realisasi atau aktualisasi dan perhitungannya.

(1) Tabel proyeksi pembayaran dengan perhitungannya dahulu.

Profit setara 19,5% setahun, untuk rata-rata $(12 + 1):2 = 6,5$ bulan. Satu bulan rata-rata profitnya = $19,5\% : 6,5 = 3\%$.

Tempo rata-rata adalah 10 bulan = 5,5 bulan besarnya
 profit = $5,5 \times 3\%$ 16,5% dan modal Rp. 10.000.000 =
 1.650.000,-. Maka profit rata-rata satu bulan = Rp.
 165.000,-. Angsuran rata-rata = Rp.1.000.000. Sehingga
 jumlah yang disetorkan ke Bank Syariah rata-rata tiap
 bulan = (1.000.000 + 165.000 Rp. 1.165.000,-)

**Tabel Proyeksi Pembayaran *Mudārabah* dalam Rata-rata
(Dalam Ribuan Rupiah)**

Bulan Ke-	Actual Hasil	Nisbah Bank	Actual Setoran	Profit Bank	Angsuran ke Bank	Jumlah Jalan	Porsi Nasabah			
							Nisbah	Hasil	Bonus	Jml
1	3.000	60%	1.800	255	1.545	1.525	40%	1.400		1.400
2	3.000	60%	1.800	255	1.545	3.090	40%	1.400		2.800
3	3.000	60%	1.800	255	1.545	4.635	40%	1.400		4.200
.....
7	3.000	60%	1.800	1.070	730	10.000	40%	1.400	326	10.126
	21.000	60%	12.600	2.600	10.000	10.000	40%	9.800	326	10.126

Profit yang harus diterima	1.785
Kelebihan profit	815
Untuk bonus nasabah 40%	<u>326</u>
Tambahan profit Bank	489
Profit Bank seharusnya	<u>1.785</u>
Jumlah profit Bank seharusnya	2.275

(2) Aktualisasi hasil nasabah Rp. 3.000.000,- tiap bulan

Proyek hasil =Rp. 1.942.000 Nisbah Bank 60%
setorannya = Rp. 1.800.000,-. Maka profit Bank = Rp.
3.000.000: 1.942.000 x Rp. 165.000 = Rp. 255.000,-.

Angsuran pokok Rp. 1.800.000 – Rp. 255.000 = Rp. 1.545.000,- tiap bulan. Maka tujuh bulan sudah lunas Rp. 10.000.000, dengan angsuran ketujuh Rp. 730.000,- dan untuk profit bank Rp. 1.000.000 ,- sehingga profit selama tujuh bulan menjadi Rp. 2.600.000,- seharusnya hanya Rp. 1.785.000,- kelebihan Rp. 815.000,-. Maka intensif atau bonus nasabah = 40% x Rp. 815.000,- = Rp. 326.000,-

(a) Jika aktualisasi sama dengan proyeksi, jangka waktu sesuai proyeksi atau yang direncanakan.

(c) Jika aktualisasi lebih kecil dan pada proyeksi, jangka waktu dapat lebih lama dan pada rencana jangka waktu.

Untuk memberikan penjelasan tentang penerapan Sistem efektif ini, penulis akan memberikan contoh kasus sebagai berikut:

Kasus:

(2) Panen udang setiap bulan sekali. Pembiayaan direncanakan dalam waktu enam kali atau 36 bulan.

[illegible]

Yang harus dicari adalah:

- Jawab:

Ke-1 : Misalkan angsuran pertama = A

$$\text{Setoran} = A + P = A + \text{Rp. } 1.035.300$$

$$\text{Saldo modal} = \text{Rp. } 10.353.000 - A$$

$$A_2 = S_2 - P_2 = (A + 1.035.300) - 1.035.300 + 0,1A = 1,1 A$$

$$\text{Saldo modal} = 10.353.000 - A - 1,1 A = 10.353.000 - 2,1 A$$

[illegible]

$$A_3 = S_3 - P_3 = A - 1.035.300 - 1.035.300 + 0,21 A = 1,21 A$$

Ke-4 : $A_4 = 1,21 \text{ A} \times 1,1 = 1,331$

Ke-5 : $A5 = 1,331 \text{ A} \times 1,1 = 1,46$

Ke-6 : $A_6 = 1,4941 \text{ A} \times 1,1 = 1,61051 \text{ A}$

b. Pembiayaan *musyārahah*

Musyārakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran.

Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.

1) Syarat dan rukun *musyārahah*

Musyarakah akan menjadi akad syah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, yaitu:

- a) Melafadzkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
- b) Anggota syarikat saling mempercayai.
- c) Mencampurkan harta yang akan diserikatkan.

Adapun rukun syahnya melakukan *syirkah* adalah:

a) Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal

[illegible]

Seperti halnya di dalam pembiayaan *muḍārabah*, di dalam pembiayaan *musyārahah* pun hasil usaha yang didapat adalah belum pasti. Oleh karena itu harus pula disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

Pembiayaan yang melibatkan dana dari Bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga bisa jadi terdapat pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana.

Tabel Perkiraan Bagi Hasil *Ṣāhibul Māl* : 1

Bulan Ke	Perkiraan		
	Cicilan Pokok (A)	Bagi Hasil (B)	Setoran (C = A + B)
1 – 12	5.000.000	500.000	5.500.000

- 1) Jumlah pembiayaan *ṣāhibul māl* 1 = Rp. 60.000.000,-
- 2) Jangka waktu 12 bulan
- 3) Perkiraan atau proyeksi bagi hasil 12% p.a flat Konsolidasi tabel bagi hasil *ṣāhibul māl*

[illegible]

ditambahkan kolom Proyeksi Pendapatan Usaha dan kolom-kolom Nisbah. Sehingga label-label akan menjadi:

Tabel Perhitungan Nisbah bagi Hasil

Bulan	Perkiraan			Perkiraan Pendapatan Usaha	Nisbah		Rincian Nisbah <i>Ṣāhibul Māl</i> (SM)		
	Cicilan Pokok	Bagi Hasil SM	Angsuran		SM	Debitur	SM-1	SM-2	SM-3
1 – 12	A+D+G =J	B+E+H =K	C+F+I =L	M	L/M	1-(L/M)	C/M	F/M	I/M

Besarnya nisbah tidak harus sama setiap bulannya selama masa pembiayaan. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama ini ditetapkan dengan jelas diawal, misalnya dalam akad disepakati:

- Nisbah bulan 1 – 3: 60 – 40 (*ṣāhibul māl – mudārib*)
- Nisbah bulan 3 – 6: 65 – 35 (*ṣāhibul māl – mudārib*)
- Nisbah bulan 6 – 12: 70 – 30 (*sāhibul māl – mudārib*)

Dengan demikian, semua variasi teknik perhitungan dapat diakomodir dalam perhitungan nisbah bagi hasil, seperti *effective*, *progresif*, *sliding*, *grace-period*, *step-up*, disesuaikan dengan karakteristik usaha debitur.

3) Pembuatan tabel pembayaran berdasarkan nisbah

Rate perkiraan pendapatan bagi hasil *ṣāhibul māl* hanya digunakan sebagai alat bantu menentukan nisbah. Pembayaran dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Misalkan, pendapatan bulan yang bersangkutan Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bank 60% maka pembayaran

pada bulan ini adalah Rp. 600.000,- yang akan didistribusikan secara proporsional sebagai cicilan dan *mark-up* (misalnya 300.000 cicilan dan 300.000 pendapatan bagi hasil *ṣāhibul māʾ*).

Sebagai penjelasan atas kejadian seperti di atas maka tabel berikut akan sangat membantu dalam memahami persoalan tersebut.

Tabel Pembayaran

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM	Bagi Masing-masing SM		
			SM-1	SM-2	SM-3
1 – 12	N	$L/M \cdot N = O$	$C/M \cdot N = P$	$F/M \cdot N = Q$	$I/M \cdot N = O$

Berdasarkan hasil tabel ini selanjutnya akan dihitung masing-masing bagi hasil *ṣāhibul māl*, sebagai berikut:

Distribusi Bagi Hasil Şāhibul Māl 1

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM-1	Angsuran Kepada SM-1	Cicilan Pokok	Bagi Hasil
1 – 12	N	C/M	$C/M * N = P$	$A/C * P = S$	$B/C * P = T$

Distribusi Bagi Hasil Ṣāhibul Māl 2

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM-1	Angsuran Kepada SM-1	Cicilan Pokok	Bagi Hasil
1 – 12	N	F/M	$F/M \cdot N = Q$	$D/F \cdot Q = U$	$E/F \cdot Q = V$

Distribusi Bagi Hasil Sāhibul Māl 3

Bulan	Realisasi Pendapatan Usaha	Nisbah SM-1	Angsuran Kepada SM-1	Cicilan Pokok	Bagi Hasil
1 – 12	N	I/M	$I/M * N = R$	$G/I * R = W$	$H/I * R = X$

Contoh kasus pembiayaan bagi hasil:

Penyelesaian pertama:

Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah

Bulan	Laba Usaha	Bagian Bank 40%	Bagian Nasabah 60%	Cicilan Pokok	Total Setoran
1.	6.000.000	2. 400.000	3.600.000		2. 400.000
2.	7.000.000	2.800.000	4.200.000		2.800.000
3.	4.000.000	1.600.000	2.400.000		1.600.000
4.	4.500.000	1.800.000	2.700.000		1.800.000
5.	5.000.000	2.000.000	3.000.000		2.000.000
6.	5.500.000	2.200.000	3.300.000		2.200.000
7.	6.000.000	2.400.000	3.600.000		2.400.000
8.	5.400.000	2.160.000	3.240.000		2.160.000
9.	9.000.000	3.600.000	5.400.000		3.600.000
10.	5.700.000	2.280.000	3.420.000		2.280.000
11.	4.700.000	1.880.000	2.820.000		1.880.000
12	3.500.000	1.400.000	2.100.000	100.000.000	1.400.000
Total	66.300.000	26.520.000	39.780.000	100.000.000	126.520.000
% dari hasil usaha		0,40	0,60		
% dari modal		26,52	39,78		

¹⁷ Muhamad, *Teknik Perhitungan.....*, h. 72-84

Penyelesaian kedua:

Bulan	Pendapatan Usaha	Hasil Usaha Yang dibagikan	Bagian Bank	Bagian Nasabah	Cicilan Pokok	Total Setoran
1.	6.000.000	6.000.000	2.400.000	3.600.000	8.500.000	10.900.000
2.	7.000.000	6.405.000	2.562.000	3.843.000	8.500.000	11.062.000
3.	4.000.000	3.320.000	1.328.000	1.992.000	8.500.000	9.828.000
4.	4.500.000	3.352.000	1.341.000	2.011.500	8.500.000	9.841.000
5.	5.000.000	3.300.000	1.320.000	1.980.000	8.500.000	9.820.000
6.	5.500.000	3.162.500	1.256.000	1.897.500	8.500.000	9.765.000
7.	9.000.000	2.880.000	1.152.000	1.728.000	8.500.000	9.652.000
8.	5.700.000	5.700.000	535.000	803.700	8.500.000	9.035.000
9.	4.700.000	1.339.500	282.000	423.000	8.500.000	8.782.000
10.	3.500.000	227.500	91.000	136.500	6.500.000	6.591.000
Total	66.300.000	35.819.000	14.327.000	21.491.400	100.000.000	126.520.000
% dari HUYB			0,40	0,60		
% dari HU			21.610.256,4	32.415.384,6		

Penyelesaian atau pembagian bagi hasil dari pinjaman kepada bank dilakukan dengan cara mengangsur pokok. Dengan demikian, nasabah akan memberikan angsuran pokok setiap bulan selama masa pinjaman. Jumlah angsuran pokok adalah sebesar modal yang

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PERHITUNGAN
BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL DAN SISTEM
PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH
PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Cara atau sistem perhitungan bunga pada pembiayaan modal kerja terbagi menjadi tiga sistem, antara lain :

- Sistem flat rate sesuai namanya (*flat*=rata) maka bunga kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan (periode) jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan. Sistem perhitungan bunga flat boleh dikatakan cukup memberatkan debitur mengingat pada sistem ini utang pokok yang telah diangsur (dikembalikan) pada dasarnya masih dikenakan bunga (karena bunga dihitung atas saldo awal). Oleh karena itu sebagai kompensasinya tingkat bunga dengan cara flat ini biasanya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga dengan cara menurun (*sliding rate*). Keuntungan dari sistem ini adalah angka perhitungan

angsuran pokok dan bunga cukup dilakukan satu kali yaitu pada saat kredit mulai diambil dan selanjutnya dibuat daftar dan jadwal pembayaran setiap bulan yang dapat dijadikan pegangan bagi bank dan debitur.

Sistem yang kedua adalah *effective/sliding rate* (menurun). Pada sistem ini, jumlah bunga (dalam rupiah) akan menurun sesuai dengan saldo pinjaman, kecuali pada jenis kredit yang pembayarannya sekaligus pada akhir masa pinjaman. Maka pada kredit yang utang pokoknya harus diangsur, dengan adanya pembayaran atau angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan atau yang diperhitungkan bunganya juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran atau cicilan yang telah dibayar. Cara perhitungan bunga *effective/sliding* ini boleh dikatakan lebih fair atau adil baik bagi bank terutama bagi debitur, karena bunga yang harus dibayar debitur dikenakan terhadap utang pokok yang masih tersisa. Namun perhitungan bunga harus dilakukan tiap-tiap bulan sesuai dengan saldo pinjaman yang tersisa.

Sistem yang ketiga adalah *annuity* (anuitas). Pada sistem anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya, namun dengan komponen yang berbeda di mana angsuran pokok semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin menurun. Mengenai sistem perhitungan bunga secara anuitas di atas, pada dasarnya pengenaan bunga dilakukan atas sisa atau saldo utang pokok, namun jumlah

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan Syariah pada pembiayaan *mudārabah/qirād* terdiri dari dua sistem, yaitu:

profit sharing dan *revenue sharing*. Di dalam istilah, *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam *profit sharing* keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi. Positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Sedangkan yang dimaksud *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*)

Dari kedua sistem tersebut yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* dapat dipahami bahwa sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah/qirāḍ* yang tepat diberlakukan dalam perbankan Syariah adalah sistem *profit sharing*, karena dalam *profit sharing* perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada prakteknya, Bank Syariah mempergunakan *revenue sharing*. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh mudārib.³

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Sistem Perhitungan Bunga pada Perbankan Konvensional dan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah pada Pembiayaan Modal Kerja

Persamaan antara sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional dan bagi hasil pada perbankan Syariah, antara lain :

1. Baik Bank Konvensional maupun Bank Syariah sama-sama membutuhkan keuntungan.

² [Http://www.scribd.com](http://www.scribd.com), 10 Desember 2009

³ *Ibid*

- Konvensional dan bagi hasil pada perbankan Syariah, antara lain:

- nya 60% untuk bank dan 40% untuk perusahaan non bank. Sedangkan nama tambahan bank adalah bank syariah, sedang pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang baru saja didirikan, bank syariah ini akan memiliki 100% saham bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional pada pembiayaan modal kerja terbagi menjadi tiga sistem, antara lain: *flat rate* (prorata), *effective/sliding rate* (menurun) dan *annuity* (anuitas). Dari ketiga sistem tersebut, sistem yang lebih tepat diberlakukan dalam perbankan Konvensional adalah sistem *effective/sliding rate* (menurun). Akan tetapi dalam prakteknya, sistem yang dipergunakan adalah sistem perhitungan secara *annuity* (anuitas).
2. Adapun sistem perhitungan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan *muḍārabah/qirāḍ* terbagi menjadi dua sistem, antara lain: *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dari kedua sistem tersebut, sistem yang lebih tepat diberlakukan adalah sistem *profit sharing*. Namun dalam prakteknya, sistem yang dipergunakan adalah *revenue sharing*.
3. Persamaan dan perbedaan antara sistem perhitungan bunga pada perbankan Konvensional dan bagi hasil pada perbankan Syariah pada pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut:

Al-Ja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Wakaf, 1992.

Ummad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001.

Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Al-Furqan, 2001.

Endidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

mat, Ariyanti, Maya, *Manajemen Perkreditan Syariah*, Yogyakarta: Alfabeta, 2008.

Uhammad, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Persada, 2003.

Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Manajemen Bank, Jakarta: Kencana, 2004.

- Al-Ja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Wakaf, 1992.
- Ummad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001.
- Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Al-Furqan, 2001.
- Endidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- mat, Ariyanti, Maya, *Manajemen Perkreditan Syariah*, Yogyakarta: Alfabeta, 2008.
- Uhammad, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Persada, 2003.
- Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Manajemen Bank*, Jakarta: Kencana, 2004.

<http://www.bi.go.id>, 9 Desember 2009, Peraturan BI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang *Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*.